



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
Dan
MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KABUPATEN TANA TIDUNG
Tentang
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DI KABUPATEN TANA TIDUNG

Nomor : B009/HM.04/KL-04/06/2022

Nomor : 007/PP-KTT/VI/2022

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Enam** tahun **2022 (dua ribu dua puluh dua)** bertempat di Kabupaten Tana Tidung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Chaeril, S.E**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan Jalan Jendral Sudirman, Desa Tideng Pele, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Edi Jakra, ST**, selaku **Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tana Tidung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Desa Limbu Sedulun, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tana Tidung.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan serta latar belakang sosial kemasyarakatan.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2018).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal

1. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Tana Tidung;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Membangun sinergitas yang meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;
3. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024;
2. PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang dilakukan oleh peserta pemilu/pemilihan serentak tahun 2024 dan/atau Penyelenggara Pemilu;

- b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024; dan
- c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, maka pembiayaan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA,**


CHAERIL, S.E

**PIHAK KEDUA
MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA
PANCASILA KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA,**



EDI JAKRA, ST